



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman Alias Sule
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Madri No.3 Desa Sumerta Kelod
Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Alamat
KTP : Dusun Banyu Putih Desa Macan putih
Kecamatan Babat Kabupaten Banyuwangi Prov.
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (buruh)

Terdakwa Sulaiman Alias Sule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Alias Sule secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Alias Sule dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bekas rokok IN MILD hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu:

- seberat 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A).
- seberat 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode B).
- seberat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode C).
- seberat 0,45 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode D).

total berat keseluruhan 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker dengan Simcard XL nomor : 081770838389.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula pembelaan (Pledooi) yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/Pledooi Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Sulaiman Alias Sule, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai Banjar Tuban Griya Desa Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Desember 2023, tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa pernah disuruh oleh seseorang yang bernama Herman (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Win (DPO) dan terdakwa memesan paket shabu seharga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa bersama Herman (DPO) mencari paket sabu yang dipesan di sekitar Sesetan Denpasar Selatan namun tidak menemukan paket shabu yang dipesan, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Win (DPO) melalui pesan whatsapp dan mengatakan untuk mengambil barang didaerah Tuban, terdakwa langsung menuju kealamat yang dikirim oleh seseorang yang bernama Win (DPO), setelah berada di lokasi yaitu tepatnya berada patung kuta disebelah barat terdapat plang tulisan sesuai dengan foto alamat dan melihat ada beton tepat disamping tiang plang dan terdakwa meraba dengan tangan kiri dibawah beton disamping tiang plang dan menemukan pembungkus bekas rokok kemudian terdakwa ambil dan masih dalam genggam tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum terdakwa sempat pergi, saksi Putra Jaya Perdana bersama anggota tim satresnarkoba Polres

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sebelumnya pada hari rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 23.55 wita, mendapatkan informasi bahwa diareal seputaran patung kuda, Ds.Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung sering digunakan sebagai tempat peredaran narkoba, sekitar hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita melihat terdakwa Sulaiman alias Sule dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari sesuatu, langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang ada digenggaman tangan kiri terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan dua orang saksi yaitu saksi Isnandar Dinata dan saksi Rifuan, pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sacet ABC susu berisikan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, Terdakwa Sulaiman Alias Sule tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman maupun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh tim Satresnarkoba ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu diketahui berat masing-masing yaitu:

- a. seberat 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A).
- b. seberat 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode B).
- c. seberat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode C).
- d. seberat 0,45 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode D).

dengan berat seluruh barang bukti berupa paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 12/NNF/2024 tanggal 04 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sulaiman als Sule, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, dengan nomor barang bukti : 86/2024/NF s/d 89/2024/NF adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa Sulaiman Alias Sule sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sulaiman Alias Sule, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai Banjar Tuban Griya Desa Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Desember 2023, tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa pernah disuruh oleh seseorang yang bernama Herman (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Win (DPO) dan terdakwa memesan paket shabu seharga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa bersama Herman (DPO) mencari paket sabu yang dipesan di sekitar Sesetan Denpasar Selatan namun tidak menemukan paket shabu yang dipesan, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Win (DPO) melalui pesan WhatsApp dan mengatakan untuk mengambil barang di daerah Tuban, terdakwa langsung menuju ke alamat yang dikirim oleh seseorang yang bernama Win (DPO), setelah berada di lokasi yaitu tepatnya berada patung kuda disebelah barat terdapat plang tulisan sesuai dengan foto alamat dan melihat ada beton tepat disamping tiang plang dan terdakwa meraba dengan tangan kiri dibawah beton disamping tiang plang dan menemukan berupa pembungkus bekas rokok kemudian terdakwa ambil dan masih dalam genggam tangan kiri terdakwa, terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum terdakwa sempat pergi, saksi Putra Jaya Perdana bersama anggota tim satresnarkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sebelumnya mengawasi daerah tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.55 wita, setelah mendapatkan informasi bahwa di areal seputaran patung kuda, Ds.Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung sering digunakan sebagai tempat peredaran narkoba, kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita melihat terdakwa Sulaiman alias Sule dengan gerak gerak mencurigakan seperti

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps



mencari sesuatu, langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang ada digenggam tangan kiri terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan dua orang saksi yaitu saksi Isnandar Dinata dan saksi Rifuan, pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh tim Satresnarkoba ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Bahwa tujuan terdakwa mengambil paket shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri bersama dengan Herman (DPO), dimana terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan tujuan agar kondisi tubuh menjadi fit dan tidak cepat mengantuk, badan menjadi lebih ringan, lebih segar pada saat bekerja dan menjadi semangat untuk bekerja, namun apabila tidak menggunakan shabu terdakwa merasa lemas sehingga terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis shabu lagi, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu diketahui berat masing-masing yaitu:

- a. seberat 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A).
- b. seberat 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode B).
- c. seberat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode C).
- d. seberat 0,45 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode D).

dengan berat seluruh barang bukti berupa paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 12/NNF/2024 tanggal 04 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sulaiman als Sule, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, dengan nomor barang bukti : 86/2024/NF s/d 89/2024/NF adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa Sulaiman Alias Sule sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, maka dipersidangan penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putu Putra Jaya Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita, bertempat di Jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai tepatnya di sebelah barat Patung Kuda Tuban, Br. Tuban Griya, Ds. Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota tim Satresnarkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker dengan Simcard XL nomor : 081770838389;
- Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu setelah saksi ditimbang diketahui berat masing-masing seberat 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A), seberat 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode B), seberat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode C), seberat 0,45 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode D), dengan berat keseluruhan barang bukti berupa kristal

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan;

- Bahwa pengakuan terdakwa paket shabu tersebut milik seorang yang bernama Herman dan terdakwa disuruh mengambilkan paket shabu tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah atau diajak menggunakan shabu bersama-sama oleh orang yang bernama Herman tersebut;

- Bahwa sebelumnya sekitar Desember 2023 terdakwa disuruh memesan paket shabu oleh orang yang bernama Herman dengan cara membeli seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari seorang bernama Win, namun pada saat itu terdakwa dan Herman tidak menemukan paket shabu yang telah di pesan, dan setelah itu pada hari Rabu 03 Januari 2024 terdakwa di hubungi oleh seorang bernama Win dan diberikan lokasi alamat paket shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa dan Herman kemudian pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita, terdakwa mengambil paket shabu yang berada di bawah tiang plang papan yang berada sebelah barat patung kuda yang ada di tempat itu, dan terdakwa mengambil paket shabu tersebut karena terdakwa disuruh mengambil oleh orang bernama Herman dan dijanjikan akan diberikan upah oleh orang tersebut;

- Bahwa selama penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. I Made Ngurah Sandy Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait Narkotika;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita, bertempat di Jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai tepatnya di sebelah barat Patung Kuda Tuban, Br. Tuban Griya, Ds. Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan bersama anggota tim Satresnarkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker dengan Simcard XL nomor : 081770838389;
- Bahwa berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut seberat 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan;
- Bahwa pengakuan terdakwa paket shabu tersebut milik seorang yang bernama Herman dan terdakwa disuruh mengambilkan paket shabu tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah atau diajak menggunakan shabu bersama-sama oleh orang yang bernama Herman tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekitar Desember 2023 terdakwa disuruh memesan paket shabu oleh orang yang bernama Herman dengan cara membeli seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari seorang bernama Win, namun pada saat itu terdakwa dan Herman tidak menemukan paket shabu yang telah di pesan, dan setelah itu pada hari Rabu 03 Januari 2024 terdakwa di hubungi oleh seorang bernama Win dan diberikan lokasi alamat paket shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa dan Herman kemudian pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita, terdakwa mengambil paket shabu yang berada di bawah tiang plang papan yang berada sebelah barat patung kuda yang ada di tempat itu, dan terdakwa mengambil paket shabu tersebut karena terdakwa disuruh mengambil oleh orang bernama Herman dan dijanjikan akan diberikan upah oleh orang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti Narkoba yang dimiliki oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Isnandar Dinata dibacakan dipersidangan yang telah disumpah di penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik seperti saat ini, karena sebelumnya saksi pernah dimintai bantuan oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang laki-laki yang selanjutnya saksi diberitahukan bernama Sulaiman als Sule pada hari Saksi tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita, bertempat di Jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai tepatnya di sebelah barat Patung Kuda Tuban, Br. Tuban Griya, Ds.Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung;
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak kenal dengan terdakwa Sulaiman als Sule tersebut, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menerangkan masih ingat pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sulaiman als Sule tersebut pada hari Saksi tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita, bertempat di Jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai tepatnya di sebelah barat Patung Kuda Tuban, Br. Tuban Griya, Ds.Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada hari itu saksi tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama saudara saksi sedang nongkrong membeli kopi di salah satu pedagang yang ada di Areal Patung Kuda, jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Br. Tuban Griya, Ds.Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan saat itu saksi didatangi oleh seseorang laki-laki dan mengaku petugas Polisi dan meminta bantuan kepada saksi untuk datang ketempat kejadian dan ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap seseorang bertempat di jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai tepatnya di sebelah barat Patung Kuda Tuban, Br. Tuban Griya, Ds.Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung, dan setelah itu saksi memanggil saudara saksi yang sedang membeli kopi untuk ikut ke tempat kejadian, setelah saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat ditempat itu beberapa petugas Polisi berpakaian preman setelah itu salah satu petugas Polisi menjelaskan dan menunjukan Surat Perintah Tugas dan akan melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki dan saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan bernama Sulaiman als Sule yang diduga terlibat masalah narkoba.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu melihat Polisi menemukan dan menunjukan kepada saksi barang berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan saat itu saksi juga mendengar terdakwa mengakui dan membenarkannya.

- Bahwa saksi menerangkan masih ingat ciri-ciri dan jumlah barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu setelah ditimbang oleh Polisi diketahui berat masing-masing seberat 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A), seberat 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode B), seberat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode C), seberat 0,45 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode D), dengan berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Petugas Polisi menginterogasi terdakwa Sulaiman als Sule, dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itulah saksi melihat Polisi menemukan seluruh barang bukti tersebut diatas didalam genggam tangan kiri terdakwa Sulaiman als Sule, dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut adalah milik tersangka.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu petugas Polisi juga menemukan dan menyita barang lainnya milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker dengan Simcard XL nomor : 081770838389.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Petugas Polisi menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut, dan saat itu saksi mendengar terdakwa Sulaiman als Sule mengakui barang bukti diduga paket shabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi melihat petugas Polisi menginterogasi terdakwa dan saksi mendengar, terdakwa mengakui mendapatkan seluruh barang bukti berupa paket narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru saja diambil dibawah beton yang berada dibawah plang bertempat di tempat kejadian, terdakwa juga mengakui dan membenarkannya.

- Bahwa saksi menerangkan saksi juga tidak mengetahui untuk apa terdakwa tersebut memiliki dan menguasai barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan adapun situasi ditempat kejadian cukup terang, karena lampu penerangan di tempat kejadian dalam keadaan menyala dan saat itu petugas polisi juga menggunakan alat penerangan berupa senter, semua kegiatan Polisi dan barang bukti yang ditemukan dapat dilihat dengan jelas.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Polisi hanya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sulaiman als Sule saja dan tidak ada melakukan penggeledahan terhadap orang lain di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dengan jarak sangat dekat, dan mengikuti semua kegiatan Polisi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu ada juga orang lain yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu saudara saksi sendiri Sdr. Rifuan yang pada saat itu sedang bersama saksi yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, yang sebelumnya juga diminta oleh petugas Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di TKP tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sulaiman als Sule ditempat kejadian selanjutnya Polisi menginterogasi terdakwa dan setelah selesai, petugas Polisi mengajak terdakwa meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi bersama saudara saksi kembali menuju ke tempat nongkrong saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi melihat terdakwa Sulaiman als Sule tersebut tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui semua barang bukti miliknya dan perbuatannya.
- Bahwa saksi membenarkan dan saksi masih ingat seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat petugas Polisi menemukan surat ijin tersebut dan terdakwa mengaku tidak memilikinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa (Sulaiman Alias Sule) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap terkait Narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita, bertempat di Jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai tepatnya di sebelah barat Patung Kuda Tuban, Br. Tuban Griya, Ds. Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker dengan Simcard XL nomor : 081770838389;
- Bahwa berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto;
- Bahwa paket shabu tersebut milik seorang yang bernama Herman dan terdakwa disuruh mengambilkan paket shabu tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah atau diajak menggunakan shabu bersama-sama oleh orang yang bernama Herman tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada sekitar bulan Desember 2023, tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa pernah disuruh oleh seseorang yang bernama Herman (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Win (DPO) dan terdakwa memesan paket shabu seharga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa bersama Herman (DPO) mencari paket sabu yang dipesan di sekitar Sesetan Denpasar Selatan namun tidak menemukan paket shabu yang dipesan, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Win (DPO) melalui pesan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsApp dan mengatakan untuk mengambil barang didaearah Tuban, terdakwa langsung menuju kealamat yang dikirim oleh seseorang yang bernama Win (DPO), setelah berada di lokasi yaitu tepatnya berada patung kuta disebelah barat terdapat plang tulisan sesuai dengan foto alamat dan melihat ada beton tepat disamping tiang plang dan terdakwa meraba dengan tangan kiri dibawah beton disamping tiang plang dan menemukan pembungkus bekas rokok kemudian terdakwa ambil dan masih dalam genggam tangan kiri terdakwa ,kemudian terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum terdakwa sempat pergi, polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang ada digenggam tangan kiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan dua orang saksi yaitu saksi Isnandar Dinata dan saksi Rifuan, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sacet ABC susu berisikan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut rencananya terdakwa gunakan bersama-sama dengan Herman;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu:

- a. seberat 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A).
- b. seberat 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode B).
- c. seberat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode C).
- d. seberat 0,45 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode D).

total berat keseluruhan 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker dengan Simcard XL nomor : 081770838389;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 12/NNF/2024 tanggal 04 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sulaiman als Sule, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, dengan nomor barang bukti : 86/2024/NF s/d 89/2024/NF adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita, bertempat di Jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai tepatnya di sebelah barat Patung Kuda Tuban, Br. Tuban Griya, Ds. Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker dengan Simcard XL nomor : 081770838389;
- Bahwa berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto;
- Bahwa paket shabu tersebut milik seorang yang bernama Herman dan terdakwa disuruh mengambilkan paket shabu tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah atau diajak menggunakan shabu bersama-sama oleh orang yang bernama Herman tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada sekitar bulan Desember 2023, tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa pernah disuruh oleh seseorang yang bernama Herman (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Win (DPO) dan terdakwa memesan paket shabu seharga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa bersama Herman (DPO) mencari paket sabu yang dipesan di sekitar Sesetan Denpasar Selatan namun tidak menemukan paket shabu yang dipesan, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh seseorang yang bernama Win (DPO) melalui pesan whatsApp dan mengatakan untuk mengambil barang didaearah Tuban, terdakwa langsung menuju kealamat yang dikirim oleh seseorang yang bernama Win (DPO), setelah berada di lokasi yaitu tepatnya berada patung kuta disebelah barat terdapat plang tulisan sesuai dengan foto alamat dan melihat ada beton tepat disamping tiang plang dan terdakwa meraba dengan tangan kiri dibawah beton disamping tiang plang dan menemukan pembungkus bekas rokok kemudian terdakwa ambil dan masih dalam genggam tangan kiri terdakwa ,kemudian terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum terdakwa sempat pergi, polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang ada digenggam tangan kiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan dua orang saksi yaitu saksi Isnandar Dinata dan saksi Rifuan, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sacet ABC susu berisikan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU :
 - Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih mendekati akan perbuatan Terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut meliputi:

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MemorieVan Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar adalah Terdakwa Sulaiman Alias Sule maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Sulaiman Alias Sule yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sulaiman Alias Sule pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita, bertempat di Jalan Bandara I Gusti Ngurah Rai tepatnya di sebelah barat Patung Kuda Tuban, Br. Tuban Griya, Ds.Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung, dan saat itu Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet kopi ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,33 gram bruto atau 0,16 gram netto (Kode A), 0,34 gram bruto atau 0,17 gram netto (Kode B), 0,30 gram bruto atau 0,13 gram netto (Kode C), 0,45 gram bruto atau 0,33 gram netto (Kode D), dengan berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu seberat 1,42 gram bruto atau 0,79 gram netto, dan saat itu Polisi tidak menemukan surat ijin dari pejabat berwenang terkait dengan barang bukti berupa paket narkotika (shabu) yang dimilikinya dan saat diinterogasi terdakwa mengetahui kegiatan penyalahgunaan narkotika dilarang oleh undang-undang dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada saat Petugas Polisi melaksanakan penggeledahan dan menemukan seluruh barang bukti berupa peket narkotika (shabu) tersebut, tidak ada menemukan dokumen atau surat ijin dari pihak berwenang yang dimiliki oleh Terdakwa tentang legalitas barang Narkotika (shabu) tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada sekitar bulan Desember 2023, tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa pernah disuruh oleh seseorang yang bernama Herman (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Win (DPO) dan terdakwa memesan paket shabu seharga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa bersama Herman (DPO) mencari paket sabu yang dipesan di sekitar Sesetan Denpasar Selatan namun tidak menemukan paket shabu yang dipesan, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Win (DPO) melalui pesan whatsapp dan mengatakan untuk mengambil barang di daerah Tuban , terdakwa langsung menuju kealamat yang dikirim oleh seseorang yang bernama Win (DPO), setelah berada di lokasi yaitu tepatnya berada patung kuda disebelah barat terdapat plang tulisan sesuai dengan foto alamat dan melihat ada beton tepat disamping tiang plang dan terdakwa meraba dengan tangan kiri dibawah beton disamping tiang plang dan menemukan pembungkus bekas rokok kemudian terdakwa ambil dan masih dalam genggam tangan kiri terdakwa ,kemudian terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum terdakwa sempat pergi, saksi Putra Jaya Perdana bersama anggota tim satresnarkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sebelumnya pada hari rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 23.55 wita,mendapatkan informasi bahwa diareal seputaran patung kuda, Ds.Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung sering digunakan sebagai tempat peredaran narkoba, sekitar hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wita melihat terdakwa Sulaiman alias Sule dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari sesuatu , langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang ada digenggam tangan kiri terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan dua orang saksi yaitu saksi Isnandar Dinata dan saksi Rifuan, pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sacet ABC susu berisikan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu , Terdakwa Sulaiman Alias Sule tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman maupun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh tim Satresnarkoba ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu diketahui berat masing-masing yaitu:

- a. seberat 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A).
- b. seberat 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode B).
- c. seberat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode C).
- d. seberat 0,45 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode D).

dengan berat seluruh barang bukti berupa paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto,

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 12/NNF/2024 tanggal 04 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Sulaiman als Sule, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, dengan nomor barang bukti : 86/2024/NF s/d 89/2024/NF adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bekas rokok IN MILD hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu:

- e. seberat 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A).
- f. seberat 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode B).
- g. seberat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode C).
- h. seberat 0,45 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode D).

total berat keseluruhan 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker dengan Simcard XL nomor : 081770838389.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Alias Sule terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bekas rokok In Mild hijau yang didalamnya terdapat bungkus bekas kopi sachet ABC susu berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu:
 - i. seberat 0,33 gram brutto atau 0,16 gram netto (Kode A).
 - j. seberat 0,34 gram brutto atau 0,17 gram netto (Kode B).

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. seberat 0,30 gram brutto atau 0,13 gram netto (Kode C).

l. seberat 0,45 gram brutto atau 0,33 gram netto (Kode D).

total berat keseluruhan 1,42 gram brutto atau 0,79 gram netto.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dongker dengan
Simcard XL nomor : 081770838389.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Windari Suli, S.H.. M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H

ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24